



PUTUSAN

NOMOR: 9/PDT/2022/PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ibnu Kholdun, S.H., M.H., beralamat di Jl. Perumnas Aurduri Blok. D

No.375 Rt.26 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan telanai Pura Provinsi Jambi, Kel. Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Saleh, SH., Damai Idianto, SH., Adhari W. Prakarsa, SH., Yusra, SH., Asri Qonita, SH., Bambang T. Hidayat, SH. Zulfikar, SH., M. Rudi Hartono, SH., MH. dan Cecep Supriadi, SH. beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79 B RT.02 Kebun Handil Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 April 2021 Nomor 216/SK/Pdt/2021/PN Jmb. selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

1. Pimpinan PT. Delta Express JNE Cabang Jambi, beralamat di Jl.

Sri Rejeki No.10 Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Diwakili Edawaty Hui selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada Mukti Kurniawan, SH. dan Devri Arva Arsandi, SH., MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 April 2021 Nomor 214/SK/Pdt/2021/PN Jmb. selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/PDT/2022/PT JMB.



2. Pimpinan PT. JNE Ekspres Pusat, beralamat di Jl. Tomang Raya NO.11 Jakarta Barat 11440, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, diwakili Drs. Mohammad Feriadi, MBA selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Maulana M.E, Mukti Kurniawan, Devri Arva Arsandi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 April 2021 Nomor *Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb 215/SK/Pdt/2021/PN* Jambi dan Surat Tugas Tanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Turut Tergugat I;

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Diwakili Bertiana Sari Kepala Biro Hukum menugaskan Puput Adi Saputro, ST., MT. berdasarkan Surat Tugas Nomor: 146/SJ.4/KP.01.06/04/2021 tanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Turut Tergugat II;

4. Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Cabang Jambi, beralamat di Ruko Parma Residence Blok. B No. 12 A Jl. Sersan Muslim RT.24 Kel. Thehok – Jambi Selatan. Diwakili Suratman selaku Ketua DPW Asperindo Jambi selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Januari 2022 Nomor 9/PDT/2022/PT JMB, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dan pada tanggal yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/PDT/2022/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb. Tanggal 8 Desember 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 8 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 808.000,- (Delapan ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Pemanding/Penggugat seluruhnya
- Menbatalkan Putusan perkara No. : 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb Pengadilan Negeri Jambi.

III. DALAM REKOVENSI

- Menolak Gugatan Rekovensi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/PDT/2022/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada tanggal 8 Desember 2021 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2021 secara e-Court, yang diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Desember 2021 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada : Para Terbanding semula Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II dan III mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding Perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb Kepada Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat secara e-Court;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 8 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/PDT/2022/PT JMB.



Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 808.000,- (Delapan ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat, Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya
- Menbatalkan Putusan perkara No. : 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb Pengadilan Negeri Jambi.

III. DALAM REKOVENSI

- Menolak Gugatan Rekovensi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb tanggal 8 Desember 2021 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut; yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb, tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama; karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar; semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/PDT/2022/PT JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan dalam putusannya dan hal itu tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb, tanggal 8 Desember 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah di tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/PDT/2022/PT JMB.



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Jmb, tanggal 8 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 yang terdiri dari H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwarno, S.H.,M.H. dan Mahyudin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Buswendi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarno, S.H.,M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H.

Mahyudin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Buswendi,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000,-
 2. Redaksi Rp.. 10.000,-
 3. Biaya prosesRp .130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/PDT/2022/PT JMB.